

**IMPLEMENTASI PSAK 46 TERHADAP HASIL AUDIT ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL  
PADA PT. "X" DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI**



A 345 / 05

Wiy  
1

**Diajukan Oleh :**

**Rully Hety Wiyoto**

**NPM : 040123693 - E**

**KEPADA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2005**



**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PSAK 46 TERHADAP HASIL AUDIT ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT "X" DI SURABAYA**


**Diajukan oleh:**

**Rullyan Hety Wiyoto**

**NPM : 040123693-E**

**TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH**

**Dosen Pembimbing**




**Drs. H. Heru Tjaraka, Msi, Ak**

**NIP : 132054304**

**Tanggal: 16-8-2005**

**Ketua Program Studi Akuntansi**



**Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak**

**NIP : 131287542**

**Tanggal: 18-8-2005**



## KATA PENGANTAR

BISMILLAHIROHMANIRROHIM,

Dengan ini penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam laporan ini, maka penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain :


1. Bapak Drs. Ec. H. Karyadi Mintaroem, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. M. Suyunus , MAFIS. Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
3. Bapak. Drs. H. Heru Tjaraka, M.si., Ak Selaku dosen pembimbing atas waktu dan pengarahan yang telah diberikan.
4. Mama dan Papa tercinta yang telah memberikan dorongan dan do'a dan kasih sayangnya yang tulus
5. Adikku tersayang, semoga kita tetap rukun sampai tua dan semoga sukses

6. Teman – teman sahabat dikampus yang telah mendukung dengan sepenuh hati., terima kasih atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Pimpinan, Staf, dan Karyawan PT. “X” di Surabaya Semua pihak yang belum disebutkan yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang memerlukan. Terima kasih.

Surabaya, Maret 2005

Penulis



## Abstraksi

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan manifestasi dari penerapan *Self Assesment System* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satu bentuk dari fungsi pengawasan tersebut adalah pelaksanaan audit pajak yang dilaksanakan oleh auditor-auditor pajak yang berada dalam Unit Pelaksanaan Pemeriksa Pajak (UPPP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam mengantisipasi, pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) yang digunakan untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang, maka laporan keuangan komersial. Yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) hendaknya dilakukan sesuai Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Setelah dilakukan analisa atas permasalahan yang ada antara laporan yang disajikan PT "X" Surabaya yang telah diaudit oleh akuntan publik, Penilaian yang diberikan oleh Akuntan Publik, khususnya penilaian wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang telah diaudit tidak menjamin kebenaran atas posisi keuangan perusahaan di mata fiskus. Disebabkan perbedaan dasar penyajian laporan keuangan, dimana laporan keuangan komersial didasarkan atas Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang Akuntansi atas Pajak Penghasilan yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan diaudit didasarkan atas Standar Profesional Akuntan Publik, sedangkan pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan menghendaki laporan keuangan fiskal yang didasarkan atas Undang-undang Perpajakan dalam menentukan besarnya pajak terutang khususnya Badan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dapat mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) di dalam penentuan besarnya pajak terutang, sehingga laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, termasuk kepada pihak pajak.

**Kata kunci :** Laporan keuangan komersial, Tax Audit, Pajak terutang, PSAK 46

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b>	<b>iv</b>
<b>Abstrak</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Perumusan Masalah</b>	<b>3</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b>	<b>4</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b>	<b>4</b>
<b>1.5. Sistematika Penulisan Skripsi</b>	<b>5</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Landasan Teori</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1 General Audit</b>	<b>7</b>
<b>2.1.2 Tax Audit</b>	<b>15</b>
<b>2.1.3 Metode Pemeriksaan</b>	<b>27</b>
<b>2.1.4. Persamaan dan Perbedaan General Audit dan Tax Audit</b>	<b>29</b>
<b>2.1.4.1. Persamaan General Audit dan Tax Audit</b>	<b>31</b>
<b>2.1.4.2. Perbedaan General Audit dan Tax Audit</b>	<b>32</b>

<b>2.2. Koreksi Fiskal</b>	<b>33</b>
<b>2.2.1. Koreksi Fiskal Positif</b>	<b>33</b>
<b>2.2.2. Koreksi Fiskal Negatif</b>	<b>38</b>
<b>2.2.3. Koreksi Fiskal Lainnya</b>	<b>41</b>
<b>2.3. Laporan Keuangan Fiskal</b>	<b>41</b>
<b>2.3.1. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi dengan             Laporan Keuangan Fiskal</b>	<b>42</b>
 <b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>45</b>
<b>3.1. Pendekatan Penelitian</b>	<b>45</b>
<b>3.2. Ruang Lingkup Analisis</b>	<b>46</b>
<b>3.2.1. Rancangan Penelitian</b>	<b>46</b>
<b>3.3. Jenis dan Sumber Data</b>	<b>47</b>
<b>3.4. Prosedur Pengumpulan Data</b>	<b>48</b>
<b>3.5. Teknik Analisis</b>	<b>49</b>
 <b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>51</b>
<b>4.1. Gambaran Umum Perusahaan</b>	<b>51</b>
<b>4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan</b>	<b>51</b>
<b>4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan</b>	<b>53</b>
<b>4.1.3. Proses Produksi</b>	<b>55</b>
<b>4.2. Perhitungan</b>	<b>58</b>
<b>4.2.1. Perhitungan Laba/ Rugi Berdasarkan SAK</b>	<b>58</b>

<b>4.2.2. Perhitungan Laba/ Rugi Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Perubahan Jumlah Pajak Terutang</b>	<b>65</b>
<b>4.3. Perbandingan PPh Badan Menurut Akuntansi dan Undang-Undang Perpajakan</b>	<b>73</b>
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>76</b>
<b>5.1. Kesimpulan</b>	<b>76</b>
<b>5.2. Saran</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>78</b>



## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Bagan	2.1 Skema Tax Audit	26
Bagan	3.1 Skema Teknik Analisis	50
Gambar	4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	54
Tabel	4.1 Laporan Laba/ Rugi	56
Tabel	4.2 Taksiran Manfaat Ekonomis	58
Tabel	4.3 Perhitungan Harga Pokok Penjualan	61
Tabel	4.4 Perhitungan Biaya Over Head Pabrik	62
Tabel	4.5 Perhitungan Beban Administrasi dan Umum	63
Tabel	4.6 Perbandingan Besarnya PPh Badan Terutang Menurut General Audit dan Tax Audit	73

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Penerimaan negara dari bidang perpajakan masih menjadi salah satu primadona bagi Indonesia. Pemungutan pajak mempunyai tujuan ganda yaitu : penerimaan (*Budgetory*) dan pengaturan (*Regulatory*) dalam fungsi budgetnya pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpulan dana (*money making machine*) untuk pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah, dan dari pajak diharapkan menghasilkan penerimaan yang pantas dan stabil secara kontinyu. Selain itu semakin di tingkatkannya upaya intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak sehingga diharapkan target penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai.

Intensifikasi pemungutan pajak dapat dicapai dengan penanganan potensi fiskal secara tertib dan berkesinambungan, sedangkan upaya ekstensifikasi perpajakan dilakukan dengan memperluas jumlah Wajib Pajak dan obyek pajaknya khususnya pada sektor-sektor usaha yang belum terjangkau. Hasilnya penerimaan dari sektor pajak mencapai 81,2 % dari target anggaran sebagai hasil dari berbagai upaya perbaikan dalam pemungutan pajak dimana 96,8 % merupakan hasil realisasi dari pajak penghasilan (PPh) yang merupakan sumber penerimaan pajak terbesar, (Jawa Pos 6 Desember 2004; 5).



Faktor lain yang harus diperhatikan juga adalah asas *efficiency* dan *certainty*. Asas *efficiency* menekankan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang di pungut. Sementara *certainty* menekankan pentingnya kepastian mengenai hukum yang mengaturnya sehingga menjamin setiap objek pajak tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam Undang-undang perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa tiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Di samping itu pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang dan pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas *stelsel akrual* atau *stelsel kas*.

Agar pembukuan yang di susun oleh pihak perusahaan dapat diakui dan dipercaya oleh masyarakat yang memerlukan informasi, yang dapat di pertanggung jawabkan dengan baik, maka pimpinan perusahaan akan menyajikan laporan keuangan tersebut dengan menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengadakan pemeriksaan dan memberikan pernyataan.

Pihak ketiga yang berhak melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan adalah akuntan publik, meskipun laporan kewajiban telah diperiksa oleh pihak ketiga yang dianggap berkompoten dan oleh pihak pengusaha atau Wajib Pajak dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan dibayar pajak terutang sesuai dengan hasil laporan keuangan tersebut, maka laba usaha yang merupakan penghasilan kena pajak (PKP) yang harus dibayar oleh Wajib Pajak akan berbeda, yang telah diatur dalam akuntansi dan Undang-undang Perpajakan.

Namun pejabat Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan kembali untuk menentukan apakah kewajiban Wajib Pajak tersebut telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian diatas Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yaitu :

***Bagaimana Implementasi PSAK 46 terhadap hasil audit atas laporan keuangan komersial pada perusahaan "X" di Surabaya ?***

### 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini diharapkan ingin mengetahui, *hasil implementasi PSAK 46 terhadap hasil audit atas laporan keuangan komersial* pada perusahaan “X” di Surabaya.

### 4.. Manfaat Penelitian

Hasil skripsi diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat sebagai berikut;

#### 1. Bagi Peneliti:

- a. Dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara general audit dengan tax audit.
- b. Memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih baik terhadap persepsi dan materi antara perlakuan akuntansi menurut aturan perpajakan yang berlaku saat ini dengan perlakuan menurut standar akuntansi yang berlaku.
- c. Dapat menerapkan teori-teori yang telah diterima dan dipelajari selama ini dengan apa yang dijumpai dalam mengadakan penelitian secara langsung di perusahaan.

#### 2. Bagi perusahaan:

- a. Diharapkan evaluasi atas penerapan sistem akuntansi secara umum dan aplikasinya terhadap perhitungan pajak yang terutang, sehingga dapat dilakukan pembenahan-pembenahan demi terciptanya sistem yang lebih baik dan handal.

- b. Diharapkan saran-saran yang penulis kemukakan pada akhir dari skripsi ini dapat menyempurnakan pengelolaan perusahaan.

3. Bagi Almamater:

Penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan perpajakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga kelak mempunyai bekal dapat melakukan pekerjaan secara profesional.

4. Bagi pembaca lainnya:

Adalah sebagai masukan, baik untuk bahan referensi maupun untuk bahan perbandingan.

## **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari : Latar belakang masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan pengimplementasian PSAK 46 atas laporan keuangan, perumusan masalah diambil untuk menjelaskan bagaimana implementasi PSAK 46 terhadap hasil audit atas laporan keuangan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yaitu : teori-teori yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini, tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

**BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus yang digunakan, selain itu bab ini juga menguraikan tentang prosedur pengumpulan data dan teknik analisis yang digunakan.

**BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari Perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan serta proses operasional dan daerah pemasaran perusahaan tersebut. Dalam bab ini pula penulis menguraikan tentang pembahasan yang meliputi hasil analisis dan pembahasan.

**BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta Implementasi pada PT. X dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. General Audit**

Auditing dalam pengertian yang tepat hanya dipergunakan untuk tujuan sebenarnya, misalnya dalam pemeriksaan pajak, sedangkan oleh Asens Locbbcoko (1993 : 1) pengertian auditing sebagai berikut : “Auditing adalah suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan takut kesesuaian dari keterangan yang terikat tersebut kriteria yang telah di tetapkan”.

Tahap-tahap proses audit, menurut Mulyadi (1992 : 194) terdiri dari enam tahap utama yaitu :

- 1 Mengumpulkan informasi untuk mempunyai gambaran umum mengenai klien dan usahanya.
2. Memahami struktur pengendaliann intern
3. Menguji efektifitas sistem pengendalian intern
4. Menguji secara logis saldo-saldo rekening yang tercantum dalam laporan keuangan

5. Menyelesaikan pekerjaan dengan meringkas semua hasil pengujian yang telah dilaksanakan dan menarik kesimpulan
6. Menerbitkan laporan akuntan.

Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, standar-standar tersebut meliputi pertimbangan mengenai kualitas profesional mereka, seperti keahlian dan independensi, persyaratan, pelaporan dan bahan bakti. Bahan dasar yang dipergunakan oleh seorang auditor dalam pelaksanaan auditing adalah laporan keuangan keuangan dari perusahaan tersebut. Untuk melaksanakan audit yang baik, maka auditor harus mentaati peraturan-peraturan yang telah dihimpun dalam buku pedoman yang dinamakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berbeda dengan prosedur pemeriksaan akuntan, menyangkut langkah yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan prosedur yang bersangkutan. SPAP mencakup mutu profesional akuntan publik dan pertimbangan yang digunakan didalam pelaksanaan pemerikssaan dan penyusun laporan akuntan.

Standar profesional akuntan publik (SPAP) (1990 : 200 : 01-561,01) sebagaimana telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

### 1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor wajib mempergunakan kemahirannya dengan cermat dan seksama.

### 2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Sistem pengendalian intern yang ada harus dipelajari dan dinilai secukupnya untuk menentukan dapat atau tidaknya sistem tersebut diandalkan sebagai dasar untuk menetapkan luasnya pengujian yang harus dilakukan serta prosedur pemeriksaan yang akan digunakan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit.

### 3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan

periode sekarang dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.

- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu penegasan, bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor yang bersangkutan.

Merupakan pokok pengertian dari auditing adalah :

- a. Menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti  
Yang dimaksudkan dengan bukti adalah segala keterangan yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah keterangan terukur yang diperiksanya tersebut memang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Kesatuan ekonomi  
Setiap kali akan dilakukan suatu audit, maka ruang lingkup pertanggungjawaban auditor harus dinyatakan secara jelas. Yang terutama harus ada penegasan tentang kesatuan ekonomi yang dimaksud dan

periode waktunya. Kesatuan ekonomi juga diartikan kesatuan hukum dari lembaga yang diperiksa.

- c. **Keterangan-Keterangan yang terukur dan kriteria yang telah ditetapkan**  
Untuk melaksanakan suatu audit atau pemeriksaan, selalu diperlukan keterangan dalam bentuk yang dapat dibuktikan dan standar-standar atau kriteria yang dapat dipakai oleh auditor sebagai penegasan untuk mengevaluasi keterangan tersebut.
- d. **Auditor harus kompeten dan independen**  
Seorang auditor harus berpengetahuan cukup dan cukup mampu serta bersikap mental yang bebas, agar dengan jumlah fakta yang dibutuhkan dapat memberikan keterangan-keterangan yang tidak memihak.
- e. **Pelaporan yang merupakan langkah terakhir dalam proses auditing adalah penyusunan laporan audit.**

Menurut Mulyadi (2003 : 35) audit dibagi 3 jenis :

1. **Audit Operasional**

Merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan. Pada prakteknya, auditor operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi kerja yang sekarang. Jadi, lebih merupakan konsultasi manajemen dari pada audit.


## 2. Audit Ketaatan

Audit ini bertujuan mempertimbangkan apakah audit atau klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Hasil audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan kepada pihak luar, tetapi kepada pihak tertentu yang berkepentingan. *Tax audit* sesungguhnya merupakan jenis audit ketaatan. Contoh kasus ini adalah audit atas seorang wajib pajak untuk menilai apakah dia telah mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku dalam mengisi surat pemberitahuan pajak.

## 3. Audit Atas Laporan Keuangan

Audit ini bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi, telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah prinsip atau standar akuntansi yang berlaku umum. Hasil dari audit laporan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk publik atau umum dan untuk maksud yang berbeda.

Laporan audit harus memuat suatu pertanyaan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sehingga pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali yang tidak dapat diberikan secara keseluruhan, maka alasan tersebut harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor dan tanggung jawab auditor yang bersangkutan, sehingga laporan audit memenuhi salah satu dari 4 kriteria yang ada.



Menurut Mulyadi : (2003 : 20), Laporan Hasil Audit Oleh Akuntan Publik dibagi menjadi 4 macam yaitu sebagai berikut :

1. Laporan Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian digunakan bila kondisi berikut :

- a. Semua laporan keuangan : neraca, laporan rugi-laba, perhitungann laba di tahan, dan laporan arus kas sudah tercakup didalam laporann keuangan.
- b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam penugasan
- c. Bahan bukti yang cukup telah dikumpulkan dan auditor tersebut telah melaksanakan penugasan dengan cara yang memungkinkan baginya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi.
- d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yaitu pengungkapan yang memadai telah disertakan dalam catatan kaki dan bagian-bagian laporan keuangan.
- e. Tidak terdapat situasi yang memerlukan penambahan paragraph penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan.

Keadaan yang menyebabkan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian, yaitu :

- a. Pembatasan ruang lingkup pemeriksaann auditor
- b. Laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
- c. Auditor tidak independen

## 2. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar hanya diberikan jika auditor merasa yakin bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan memuat salah saji yang material atau menyesatkan, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pendapat tidak wajar ini hanya dibuat jika auditor telah memiliki bahan baku yang cukup, melalui penyelidikan yang memadai, tentang ketidaksesuaian tersebut.

## 3. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Of Opinion*)

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat dilakukan jika auditor tidak berhasil untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa keseluruhan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. Penolakan pemberian pendapat timbul karena banyak pembatasan ruang lingkup audit. Atau hubungan yang tidak independen antara auditor dan klien menurut kode etik profesional.

Tidak memberikan pendapat harus dibedakan dengan pendapat tidak wajar, karena pernyataan tidak memberikan pendapat dapat dikeluarkan hanya karena kurangnya pengetahuan pihak auditor sedangkan untuk mengeluarkan pendapat yang tidak wajar, auditor harus yakin dan memiliki bahan bukti yang kuat bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Baik pernyataan tidak memberikan pendapat dan pendapat tidak wajar hanya dikeluarkan jika keadaannya sangat material.

#### 4. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Pendapat ini dapat diberikan baik karena adanya pembatasan ruang lingkup audit atau tidak ditaatinya standar akuntansi yang berlaku umum.

Pendapat wajar dengan pengecualian hanya dapat digunakan jika auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Oleh karena itu pendapat wajar dengan pengecualian dianggap sebagai bentuk pengungkapan yang paling lunak diantara semua penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian.

#### 2.1.2. Tax Audit

Dalam UU No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 24 dan berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor : 545 / KMK.04/ 2000 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan, pemeriksaan didefinisikan : “Serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan”.

Sedangkan tujuan pemeriksaan berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor : 545 / KMK.04/ 2000 untuk memperoleh atau mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk tujuan pemeriksaan adalah :

- a. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) / Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) ;
- b. Menerbitkan Surat Pemberitaan ;

- c. Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak ;
- d. Hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perpajakan ; pengertian “Tujuan lain”. Dalam ayat ini dimaksudkan adalah pemeriksaan dalam rangka yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :
  - i. Menyusun Norma Perhitungan ;
  - ii. Mencocokkan data dan alat keterangan ;
  - iii. Menentukan besarnya pembayaran pajak dalam suatu masa pajak bagi wajib pajak baru.
  - iv. Hal-hal lain yang berhubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghasilan kena pajak atau harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, sedangkan laba sebelum pajak: laba yang dalam laporan laba-rugi belum dikurangi tarif perpajakan yang berlaku.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 29, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan, yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum ;
2. Tujuan Pemeriksaan ;
3. Standar Auditing ;

4. Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemeriksaan ;
5. Penelitian ;
6. Sanksi ;
7. Ketentuan Peralihan ;
8. Ketentuan Penutup ;

Adapun tujuan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam PP No. 31 Tahun 1986 yang diperbaharui melalui Kepmenkeu No. 545/ KMK.04/ 2000 adalah untuk :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ;
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;

Pemeriksaan sebagaimana ditentukan diatas, dapat dilakukan dalam hal :

- a. Surat pemberitahuan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi ;
- b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan ;
- c. Surat pemberitahuan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak ;
- d. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf b tidak dipenuhi ;

Dalam rangka pemeriksaan untuk tujuan lain, maka dapat dilakukan :

- a. Pemberian Nomor Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP ;

- b. Pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan pengukuhan atau pencabutan NPPKP ;
- c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Massa Pajak bagi Wajib Pajak baru ;
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan atau banding ;
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan ;
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan ;
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu ;
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan 21 ;
- i. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.

Selanjutnya diatur mengenai standar Auditing yang merupakan batasan-batasan yang menyangkut pemeriksa, Pemeriksaan dan Wajib Pajak. Norma pemeriksaan yang didasarkan atas PP No. 31 Tahun 1986 yang diperbaharui melalui Kepmenkeu No. 545/ KMK.04/ 2000 untuk pemeriksa adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan pada waktu melakukan pemeriksaan ;
- b. Pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak ;
- c. Pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan menyerahkan tindasan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak ;

- d. Pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa ;
- e. Pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan ;
- f. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak;
- g. Pemeriksa pajak wajib memberikan petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lambat empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan ;
- i. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan ;

Adapun Norma Pemeriksaan sesuai dengan PP No. 31 Tahun 1986 yang diperbaharui melalui Kepmenkeu No. 545/ KMK.04/ 2000 yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh seorang pemeriksa atau lebih pemeriksa pajak.

- b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksa pajak, di kantor Wajib Pajak atau dikantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau di tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja dan hari kerja, jika dipandang perlu ;
- d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak ;
- e. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ;
- f. Terhadap temuan dalam pemeriksaan lengkap yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ;
- g. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan Surat Keterangan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan.

Dalam PP No. 31 Tahun 1986 yang diperbaharui melalui Kepmenkeu No. 545/ KMK.04/ 2000 tersebut juga diatur tentang Norma Pemeriksaan yang menyangkut Wajib Pajak, yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa tindakan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa ;

- b. Wajib Pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan ;
- c. Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- d. Wajib Pajak berhak untuk meminta kepada pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan ;
- e. Dalam hal pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui ;
- f. Dalam hal pemeriksaan lengkap, Wajib Pajak wajib menandatangani surat berita acara hasil pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui ;
- g. Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal surat permintaan dan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak maka jumlah pajak yang terutang dapat dihitung secara jabatan ;

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang seksama ;

2. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat dan berkaitan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan ;
3. Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pedoman umum pemeriksaan pajak mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak ;
2. Pemeriksa harus bekerja secara jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela ;
3. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberitahukan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak ;
4. Temuan hasil pemeriksaaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan pajak ;

Pedoman laporan pemeriksaan pajak mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan

- memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ;
2. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan :
    - a. Berbagai faktor perbandingan ;
    - b. Nilai absolut dari penyimpangan ;
    - c. Sifat dari penyimpangan ;
    - d. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan ;
    - e. Pengaruh penyimpangan ;
    - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya ;
  3. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan ada tahap-tahap yang dilakukan oleh pemeriksa sesuai dengan yang telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor : Kep. 01/ PJ7/ 1990. Tahap-tahap pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pemeriksaan

Pada persiapan pemeriksaan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak dan berkas data
- b. Menganalisa SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak
- c. Mengidentifikasi Masalah
- d. Melakukan pengenalan usaha
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

- f. Penyusunan program pemeriksaan
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan

Tujuan dari persiapan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui gambaran umum Wajib Pajak.

## 2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pada pelaksanaan pemeriksaan hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak
- b. Melakukan penilaian atas pengendalian intern
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa
- g. Melakukan sidang penutup

## 3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

Laporan pemeriksaan pajak adalah laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan ikhtisar dan penuangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan.


Teknik pemeriksaan yang dikenal dalam pemeriksaan pajak dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas SPT baik kebenaran formal, kelengkapan SPT, dan menilai sistem intern perusahaan.
2. Melakukan analisa angka-angka SPT, neraca dan daftar laba rugi
3. Melacak angka-angka (*audit trail*) dan memeriksa dokumen-dokumen baik intern maupun ekstern.
4. Pengujian kaitan antara lain arus barang, arus uang, arus utang, arus piutang.
5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca
6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga
7. Melakukan pengujian fisik
8. Melakukan inspeksi atau peninjauan ke pusat produksi atau operasi perusahaan agar dapat mengetahui sifat dan proses produksi atau usaha Wajib Pajak.
9. Merekonsiliasi, yaitu mencocokkan dua sumber yang terpisah mengenai hal yang sama, dan kalau terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan.
10. *Footing*, yaitu memeriksa kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke bawah, - *Crossfootng*, yaitu memeriksa kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke samping.
11. Mengecek, yaitu penempatan suatu tanda (*tick mark*) setelah melakukan suatu verifikasi.

12. Verifikasi adalah pemeriksaan mengenai kebenaran perhitungan seperti memeriksa penjumlahan, pengurangan, perkalian pembagian dan seterusnya
13. *Vouching* adalah memeriksa dokumen atas dasar untuk membuktikan sah atau tidaknya suatu transaksi dari segi akuntansi.
14. Melakukan konfirmasi
15. Audit sampling adalah suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti-bukti atau transaksi-transaksi yang dipilih berdasarkan metode tertentu.


**Gambar 2.1**

**Skema Tax Audit**



Jika WP melaporkan:

1. Mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang terhutang;
2. Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak ;
3. Pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu tahun pajak.



**Sumber:** Undang-undang No 16 tahun 2000 Pasal 13

- a. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan agar perusahaan melunasi hutang pajak yang tersisa dan harus dibayar sesuai pasal 13 (2), Undang-Undang Perpajakan No.16 tahun 2000.
- b. Sanksi administrasi 2% per bulan untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung mulai saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKP dari jumlah pajak dalam SKP

### 2.1.3 Metode Pemeriksaan

Dalam melakukan pemeriksaan digunakan dengan metode sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor: Kep. 01/ PJ7 /1990;

1. Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen pendukungnya dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode tidak langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran-kebenaran angka-angka dalam SPT,

dilakukan secara tidak langsung melalui suatu perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya.

Metode tidak langsung yang dapat digunakan oleh pemeriksa antara lain :

- a. Metode transaksi tunai
- b. Metode transaksi bank
- c. Metode sumber dan penggunaan dana
- d. Perbandingan kekayaan bersih
- e. Metode perhitungan prosentase
- f. Metode satuan dan volume
- g. Pendekatan produksi
- h. Pendekatan laba kotor.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilaksanakan melalui beberapa jenis pemeriksaan yang meliputi :

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem Kriteria Seleksi

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya.

#### 4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.

#### 5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak.

#### 6. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut juga diatur lebih lanjut tentang ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan, yang antara lain ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa berwenang :
  - a. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - b. Meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - c. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
  - d. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang

- keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggapnya penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;
- e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tersebut diatas, apabila Wajib Pajak atau Wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan ;
  - f. Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Dalam melakukan pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak berwenang :
- a. Meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
  - b. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis Wajib Pajak yang diperiksa ;
  - c. Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib Pajak ;
3. Atas peminjaman buku-buku dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f, dan ayat (2) huruf a dan d diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai jenis serta jumlahnya.
4. Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana dibidang perpajakan. Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan pajak.

#### **2.1.4. Persamaan dan Perbedaan *General Audit* dengan *Tax Audit***

Persamaan dan perbedaan antara *general audit* dengan *tax audit* (Suroyo 1997:28) adalah sebagai berikut :

##### **2.1.4.1. Persamaan**

Persamaan *tax audit* dengan *general audit* adalah;

- a. Bahan dasar yang diperiksa atau diaudit adalah pembukuan dan atau catatan-catatan, dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pemeriksaan tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan pemeriksaan harus selalu dilakukan berdasarkan standar pedoman dan prosedur pemeriksaan yang telah ditentukan.
- c. Setelah berakhirnya pemeriksaan harus dibuatkan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan tersebut.
- d. Petugas pemeriksa baik untuk *general audit* maupun pemeriksaan pajak adalah pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk melakukan audit baik karena keahliannya maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- e. Kedua macam audit tersebut sama-sama mempunyai ruang lingkup pemeriksaan atas kesatuan ekonomi dan pada suatu periode waktu yang tertentu.

- f. Menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan apakah keterangan terukur yang diperiksanya tersebut memang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4.2. Perbedaan**

Perbedaan *tax audit* dengan *general audit* adalah

- a. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan general audit adalah mengetahui berapa besar kebenaran atas laporan keuangan perusahaan yang merupakan alat komunikasi dengan para pemakainya. Tujuan pemeriksaan pada pemeriksaan pajak adalah untuk menentukan kebenaran besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak pada suatu periode tertentu.
- b. Dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada general audit adalah permintaan yang diajukan oleh pimpinan kesatuan ekonomi atas laporan keuangan yang telah disusun. Pemeriksaan pajak diadakan atas dasar Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Tujuan pemeriksaan pada general audit adalah mengetahui berapa besar kebenaran atas laporan keuangan perusahaan yang merupakan alat komunikasi dengan para pemakainya. Tujuan pemeriksaan pada pemeriksaan pajak adalah untuk menentukan kebenaran besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak pada suatu periode tertentu.

## **2.2. Koreksi Fiskal**

### **2.2.1. Koreksi Fiskal Positif**

Terjadi karena adanya Pengeluaran/ Beban yang tidak dapat Dikurangi dari Penghasilan Bruto yaitu:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, yang dalam hal ini sampai tahun pajak 1997 maksimum 3% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang. Sejak tahun pajak 1998, besarnya cadangan dikelompokkan menjadi:
  - a. 5% dari kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus;
  - b. 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar;
  - c. 50% dari kredit yang digolongkan diragukan;
  - d. 100% dari kredit yang digolongkan macet masing-masing setelah dikurangi dengan nilai agunan;
  - e. Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang;
  - f. Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian sebesar 40% dari jumlah premi tanggung sendiri, yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan;

- g. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
  5. Penggantian/ imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali;
    - a. Di daerah tertentu (daerah terpencil) dan
    - b. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, berupa sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk tempat tinggal, termasuk perumahan bagi karyawan dan keluarganya, makanan dan minuman bagi pegawai, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan, olah raga tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda bagi pegawai dan keluarganya sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia sehingga pemberi kerja harus menyediakan sendiri;
    - c. Di KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu);
    - d. Merupakan keharusan dalam rangka dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan untuk keamanan dan keselamatan kerja yang biasanya diwajibkan oleh Depnaker atau Pemda setempat, penyediaan, makanan dan minuman serta penginapan untuk awak kapal/ pesawat, serta antar

jemput pegawai atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja misalnya pakaian seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan tambahan bagi operator komputer/ pengetik, makan minum Cuma-Cuma bagi pegawai restoran.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham/ pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. Harta yang dihibahkan, bantuan (kecuali untuk GNOTA) atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b.
8. Pajak penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 (tidak termasuk dividen) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26;
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak/ orang yang menjadi tanggungannya;
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
12. Biaya entertainmen, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan

perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (material), dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainmen yang telah diberikan, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima entertainmen;

13. Pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6) UU PPN dan PPN Masukan yang berkenaan dengan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf i UU PPh;
14. Penghapusan Piutang tak Tertagih (Piutang Usaha) kecuali Wajib Pajak telah:
  - a. Membebaskan piutang tak tertagih segala kerugian perusahaan dalam laporan keuangan komersial;
  - b. Menyerahkan dan mendaftarkan gugatan perdata atas nama debitor serta jumlah piutang tak tertagih kepada Pengadilan Negeri; atau menyerahkan dan mendaftarkan penyelesaian penagihan atas nama debitor serta jumlah tak tertagih kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
  - c. Telah mengumumkan daftar nama debitor yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN, dalam suatu penerbitan tertentu seperti penerbitan intern pada asosiasi tersebut atau penerbitan lainnya; dan

- d. Menyerahkan dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pajak “Daftar Piutang Tak Tertagih yang dihapuskan” yang mencantumkan nama, alamat, NPWP, dan jumlahnya.
15. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan:
1. Yang bukan merupakan Objek Pajak;
  2. Yang berkenaan pajaknya bersifat final;
  3. Yang telah dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final.
16. Bunga pinjaman (seluruhnya), dalam hal jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya cadangan dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya di dalam negeri, kecuali:
- a. Dana pinjaman tersebut dipinjam/ ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final, atau
  - b. Adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu dalam suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata untuk memenuhi keharusan tersebut.
  - c. Dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah pajak.
17. Bunga pinjaman (sebagian) yaitu jumlah selisih beban bunga sebenarnya dengan diperkenankan dalam hal jumlah rata-rata pinjaman lebih besar

dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya.

Beban bunga yang diperkenankan dihitung dari “Tingkat Bunga Pinjaman” (rata-rata pinjaman dikurangi rata-rata deposito/ tabungan)

### **2.2.2 Koreksi Fiskal Negatif**

Terjadi karena adanya Pendapatan yang tidak Dijumlahkan dengan Penghasilan Lainnya yaitu:

1. Bantuan, sumbangan; termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
2. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham/ sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling

rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

6. Iuran yang diterima/ diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yaitu deposito, sertifikat deposito, tabungan pada bank di Indonesia, sertifikat BI, obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; saham pada PT yang tercatat di bursa efek Indonesia;
7. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
8. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan Modal Ventura (perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai perusahaan pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu) berupa bagian laba dari pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dan keuntungan dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
9. Bunga yang berasal dari deposito, tabungan baik yang ditempatkan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
10. Penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di bursa efek;
11. Penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura;

12. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai Penyalur/ Dealer/ Agen produk Pertamina dan premix berupa premium, solar, pelumas, gas LPG, minyak tanah, dan premix yang telah dibayar/ dipungut PPh bersifat final;
13. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/ grosir tepung terigu dan gula pasir dari Bulog;
14. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur/ distributor rokok dari pabrikan rokok;
15. Penghasilan atas penjualan hasil produksi industri rokok putih dan kretek di dalam negeri;
16. Penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan sepanjang merupakan barang dagangan/ yang melakukan pengalihan orang pribadi;
17. Penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah dan/ atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang, dan industri;
18. Selisih penilaian kembali aktiva;
19. Bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek;
20. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui cara undian;
21. Penghasilan Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha pelayanan dalam negeri dari pengangkutan orang dan/ atau barang yang dimuat dari satu

pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/ atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/ atau sebaliknya.

### **2.2.3. Koreksi Fiskal Lainnya**

Terjadi karena adanya Transaksi yang Terutang Pajak, Namun tidak atau belum Tercatat sebagai Penghasilan:

1. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang kecuali pengusaha Kena Pajak tersebut telah memperoleh izin melakukan pemusatan tempat pajak terutang dari Dirjen Pajak;
3. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;
4. Penyerahan Barang Kena Pajak antar divisi atau unit dalam suatu perusahaan terpadu sepanjang divisi/ unit tersebut terletak di wilayah KPP yang berbeda.

### **2.3. Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak. Undang-Undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda.

Secara umum laporan keuangan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam Undang-Undang, Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar akuntansi keuangan khusus pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 46 mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi, sebagai bahan untuk menghitung besarnya penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Perpajakan. Laporan keuangan fiskal (yang dilampirkan pada SPT) dapat disusun setelah laporan keuangan komersial selesai dan dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial, dengan demikian laporan merupakan gambaran menyeluruh atas kinerja/ kondisi perusahaan, untuk pemeriksaan kantor Akuntan Publik dapat disajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, dan untuk keperluan perpajakan dan disampaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, yang dihasilkan dengan rekonsiliasi laporan keuangan komersial.

### 2.3.1 Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akuntansi Dengan Laporan

#### Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dengan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *the proper matching cost against revenue*, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/ koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan waktu (*timing differences*) dan perbedaan tetap (*permanent differences*).


*Laporan keuangan komersial* → *Koreksi fiskal* → *Laporan keuangan fiskal*

Perbedaan waktu (*timing differences*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengukuran penghasilan untuk tujuan akuntansi.

Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

Perbedaan Tetap (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari.

Perbedaan permanen dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.



## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian pola yang digunakan oleh seorang peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti yang diajukan. Penggunaan metodologi penelitian sangat penting. Karena dengan jalan ini validas dari sebuah penelitian diuji. Metodologi penelitian adalah hal yang fundamental dalam sebuah penelitian, berkaitan dengan sabar data yang digunakan, analisa yang diperlukan agar benar-benar mengarah pada apa yang ingin diteliti.

Pemilihan pendekatan kualitatif disebabkan topik bahasan dalam penelitian menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi peneliti, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah pemahaman audit dalam kaitannya dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan general audit dan audit pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membandingkan hasil perbedaan jumlah pajak penghasilan yang terhutang pada perusahaan untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran.

Menurut Yin (2000:1), studi kasus merupakan suatu strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “*How*” atau “*Why*”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa – peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

## 3.2. Ruang Lingkup Analisis

### 3.2.1. Rancangan Penelitian

Terdapat lima komponen desain penelitian yang sangat penting (Yin : 2000:119-130) dengan rumusan masalah penelitian :

#### 1. Pertanyaan-Pertanyaan Penelitian

Strategi studi kasus merupakan strategi yang paling cocok untuk pertanyaan “Bagaimana atau “Mengapa” sehingga pertanyaan yang berupa rumusan masalah adalah bagaimana penerapan *tax audit* dapat menentukan besarnya pajak terhutang.

#### 2. Proposisi

Proposisi adalah mengarahkan kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Proposisi di samping mencerminkan isu teoritis yang penting juga menyatakan dimana harus mencari bukti yang relevan. Sehingga proposisi harus dibuat relevan dengan rumusan masalah serta hubungan teori dan konsep yang mendasarnya.

#### 3. Unit-Unit Analisis

Unit yang dilaksanakan dalam studi kasus yang secara fundamental berkaitan dengan masalah penentuan apa yang disebut ‘Kasus’ dalam penelitian yang bersangkutan, maka unit analisis adalah pengklasifikasian lapkeu, penghitungan besarnya pajak terhutang, menganalisis dampak dari penerapan *tax audit*.

4. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi tersebut.

Data yang dikumpulkan dalam memecahkan rumusan masalah harus mengacu pada proposisi yang telah ditetapkan, data-data yang dikumpulkan berupa : penyajian laporan keuangan, penerapan tax audit, penghitungan besarnya pajak terhutang.

5. Kriteria untuk menginterpretasikan temuan

Kriteria yang digunakan dengan cara menghitung besarnya pajak terhutang menurut Lapangan Keuangan komersial, disamping itu juga menggunakan perhitungan besarnya pajak terhutang dengan lap keuangan fiskal.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini, jenis data dikumpulkan dan dianalisis dapat berupa dokumen, angka-angka laporan, penjelasan atau keterangan baik tertulis atau lisan, aktivitas pemikiran, hasil interpretasi dan lain-lain yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sebenarnya, sehingga untuk mendapatkan informasi harus diolah terlebih dahulu. Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh pihak lain dan untuk mempunyai informasi tidak perlu

### 3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan berbagai macam survey diantaranya;

1. Survey Pendahuluan

Mengadakan secara umum untuk memperoleh gambaran tentang keadaan perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat menetapkan masalah apa yang harus dihadapi oleh perusahaan yang perlu diteliti dan dibahas.

2. Survey Kepustakaan

Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh landasan teori yang digunakan dalam penyelesaian masalah dan penerapannya masalah literatur, laporan catatan kuliah, artikel majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan.

3. Survey Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke perusahaan untuk mengetahui secara langsung mengenai operasi perusahaan, diantaranya dengan cara :

- a. Observasi

Teknik pengumpulan data, dimana peneliti mengadakan pengamatan kegiatan langsung ke permasalahan *tax audit* dan *general audit*.

- b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan bagian keuangan yang berhubungan dengan penyediaan data yang diperlukan.

b. Dokumenter

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat data yang diperoleh dari literatur-literatur, kemudian penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dipandang perlu bagi para perusahaan.


### 3.5. Teknik Analisis

Teknis analisis yang dipergunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa laporan keuangan yang dilampirkan pada seperti tahunan (neraca, rugi dan laba, arus kas).
2. perbandingan antara Laporan Keuangan dengan tahun sebelumnya.
3. Dianalisa dengan minta data pendukung (nota-nota penjualan, nota-noa pengeluaran).
4. Jika terjadi perbedaan antara biaya yang boleh dikreditkan (PPh pasal 6,9) dan penghasilan yang dikenakan pajak. (PPh Pasal 4) dilakukan koreksi.
5. Dari hasil koreksi dapat diketahi laba fiskal pajak yang terutang menurut *Tax Audit*.

Gambar 3.1

Skema Teknik Analisis



## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Perusahaan**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan**

Sejarah berdirinya PT. "X" diawali kurang lebih satu abad yang lalu, yaitu dengan bengkel permesinan dan kontruksi baja yang didirikan pada jaman Belanda.

PT. "X" bergerak dalam bidang pelayanan, perbaikan / perawatan dan pengadaan mesin-mesin pabrik yang mengolah hasil-hasil pertanian dan perkebunan di Pulau Jawa, antara lain pabrik gula dan pabrik minyak kelapa.

Adapun bidang usaha dari PT. "X" yang lain tersebut meliputi bidang pelayanan sampai pengadaan / penyediaan kebutuhan umum, seperti : jembatan, jalan raya, kereta api, menara listrik tegangan tinggi, bangunan-bangunan kontruksi baja, pintu air irigasi, tangki-tangki penimbun industri listrik lainnya. Dimana teknik operasional dari PT. "X" tersebut dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar (Departemen Perindustrian), sedang permodalannya dibawah Departemen Keuangan RI.

Namun pada tahun 1996 PT. "X" menerapkan struktur baru yang merupakan perubahan dari empat divisi menjadi enam divisi Lini Usaha yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu :

**A. Kelompok Motor Bakar, yang terdiri dari :**

1. Lini Usaha *Bare Engine*.
2. Lini Usaha Genset / PLTD.
3. Lini Usaha *Spare Parts*.

**B. Kelompok Mesin Peralatan Industri, yang terdiri dari :**

4. Lini Usaha *Balance of Plant*.
5. Lini Usaha *Material Handling*.
6. Lini Usaha Cor dan Tempa.

Organisasi baru terdiri dari 3 (tiga) *layer* (lapisan) :

*Layer I* : Perumusan Kebijakan dan Pengembangan, terdiri dari :

Direksi dan Asisten Direktur Utama.

*Layer II* : *Profit Center*, terdiri dari : *General Manager*, Kepala Lini Usaha beserta staf.

*Layer III* : *Production Center*, terdiri dari : *General Manager* Pabrik Peralatan Industri beserta staf.

#### 4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan


Organisasi dalam arti bagian struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab terhadap suatu posisi atau jabatan tertentu yang diperlukan dalam menjalankan fungsinya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sehingga dengan struktur organisasi ini dapat diketahui apa yang harus dilakukan oleh setiap bagian dalam rangka usaha untuk mencapai suatu tujuan.

Sebagai suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), PT. “X” dikepalai oleh Dewan Direksi yang terdiri atas satu orang Direktur Utama dan lima orang Direktur, antara lain : Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Operasi, Direktur Pengembangan Teknologi, Direktur Keuangan, dan Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dewan Direksi tersebut merupakan eksekutif tertinggi dalam PT. “X” yang membawahi 6 (enam) Lini Usaha yang dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. "X"



Sumber : Data Intern Perusahaan

### 4.1.3. Proses Produksi

Proses produksi merupakan cara, metode, atau teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan mempergunakan sumber-sumber atau faktor-faktor produksi yang tersedia. Berdasarkan sifatnya, proses produksi yang dilakukan perusahaan adalah produksi satuan (produk yang dibuat berdasarkan pesanan). Masing-masing produk membutuhkan proses produksi. Adapun secara garis besar gambaran proses produksi yang dilakukan dari P2 Produksi adalah sebagai berikut :

#### A. Proses Produksi *Bare Engine*

Bahan baku yang digunakan berasal dari luar negeri / import dan dari dalam negeri. Bahan-bahan tadi dirakit untuk dijadikan komponen utama seperti : *crank case, cylinder head, crank shaft*. Proses perakitan di pabrik Divisi Diesel, sedangkan untuk komponen lainnya dirakit di pabrik Kantor Pusat. Setelah perakitan di pabrik Divisi Diesel selesai, semua komponen dibawa ke pabrik pusat untuk dilakukan *essambling* beserta komponen lainnya termasuk komponen lokal. Maka terbentuklah produk *Bare Engine* (mesin diesel) untuk selanjutnya dilakukan test dan kemudian dicat. Demikian proses produksi *Bare Engine* selesai dan siap untuk dijual.

#### B. Proses Produksi Genset

Produksi Genset berasal dari produk *Bare Engine* yang kemudian dikopel dengan alternator dan generator. Selanjutnya dilakukan pemasangan diatas *base frame*. Setelah dipasang atau dilakukan test genset yang siap dijual.

Apabila pesanan diinginkan dalam bentuk siap nyala di lokasi, maka genset tadi ditambah dengan perlengkapan lainnya, antara lain panel, tangki, baterai dan kabel.

## -4.2. Perhitungan

### 4.2.1. Perhitungan Laba / Rugi Berdasarkan SAK

Perhitungan Laba-Rugi secara singkat untuk tahun buku 2004 dan tahun buku 2003, sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang telah diberikan pernyataan Wajar Tanpa Syarat, disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

PT. "X"

Laporan Laba / Rugi

Untuk tahun yang terakhir 31 Desember 2004 s/d 31 Desember 2003

Akun	2004 (Dalam Rupiah)	2003 (Dalam Rupiah)
Penjualan :		
a. Faktur	7.169.847.564,09	15.498.571.947,00
b. Progres Intern	89.223.152.561,28	149.369.396.809,16
Jumlah	96.393.000.125,37	164.867.968.856,16
Potongan Penjualan	0,00	0,00

Penjualan netto	96.393.000.125,37	164.867.968.856,16
Harga Pokok penjualan	74.436.469.815,11	144.271.289.784,31
Biaya Produksi tidak langsung	0,00	0,00
Laba / rugi bruto	21.956.530.310,26	20.596.678.971,85
Biaya Usaha :		
a. Biaya administrasi dan umum	11.945.162.138,82	13.576.365.573,17
b. Biaya penjualan	6.455.707.261,95	6.151.665.959,63
Jumlah biaya usaha :	18.400.869.400,77	19.728.031.532,80
Laba / rugi usaha	3.555.560.809,49	868.647.439,05
Pendapatan (Biaya) lain-lain		
a. Pendapatan lain-lain	4.710.843.458,90	3.466.568.324,59
b. Biaya lain-lain	2.329.935.071,01	1.102.446.734,21
c. Biaya bunga	527.064.567,73	741.292.073,47
Jumlah	1.853.843.820,24	1.622.829.516,91
Laba - rugi sebelum PPh Badan	5.409.504.629,73	2.591.476.596,96

Sumber : Data Intern Perusahaan

Berdasarkan laporan laba / rugi pada tabel 4.1 maka Wajib Pajak harus membayar Pajak Penghasilan badan usaha tahun 2004 s/d 2003 adalah masing-masing sebagai berikut :

Tahun 2004

Laba sebelum PPh Badan	:	Rp	5.409.504.629,73
Besarnya PPh Badan	:		
10% x 50,000,000	:	Rp	5.000.000
15% x 50,000,000	:	Rp	7.500.000
30% x 5.309.504.629,73	:	Rp	1.592.851.389
PPh Terutang		Rp	1.605.351.389

Tahun 2003

Besarnya PPh Badan

Laba sebelum PPh Badan	:	Rp	2.591.476.596,96
10% x 50,000,000	:	Rp	5.000.000
15% x 50,000,000	:	Rp	7.500.000
30% x 2.491.476.596,96	:	Rp	747.442.978
PPh Terutang		Rp	759.942.978

## I. Aktiva Tetap

Sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan, perhitungan penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aktiva tersebut, sebagai berikut :

**TABEL 4.2**  
**TAFSIRAN MANFAAT EKONOMIS**

Jenis Aktiva Tetap	Masa Manfaat Ekonomis Aktiva
Hak atas tanah	-
Bangunan	25 tahun
Prasarana	5 – 10 tahun
Mesin	5 – 10 tahun
Instalasi listrik dan air	10 tahun
Kendaraan	5 tahun
Inventaris / peralatan kantor & kantin	5 tahun

Sumber: Data Intern Perusahaan

Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran yang menambah umur ekonomis dikapitalisir. Aktiva tetap yang sudah tidak diragukan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap dan laba atau rugi yang bersangkutan dibukukan dalam laporan laba rugi pada masa yang bersangkutan.

## **II. Aktiva Sewa Guna Usaha**

Transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai sewa guna usaha hak opsi (capital lease) apabila memenuhi kriteria berikut ini :

- a. Penyewa guna usaha memiliki ha opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pad aakhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha.
- b. Seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa dapat menutup pengambilan harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya.
- c. Masa sewa usaha minimum dua tahun. Aktiva sewa guna usaha dan hutang sewa guna usaha dicatat sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi). Aktiva sewa guna usaha disusutkan berdasarkan metode dan transaksi masa manfaat ekonomis yang sama dengan aktiva tetap (lihat kebijaksanaan akuntansi mengenai aktiva tetap).

## **III. Persediaan**

Persediaan bahan baku dan bahan pembantu dicatat dengan metode fisik dan dinilai sebesar harga perolehan dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama untuk perhitungan harga pokoknya.

#### **IV. Aktiva Lain-lain**

Aktiva lain-lain terdiri dari Biaya Emisi Saham dan Biaya Pra-Operasional serta Biaya yang Ditangguhkan Biaya. Biaya Emisi Saham diamortisasikan selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight line method*). Dan semua biaya yang timbul sejak pendirian sampai dengan saat dimulainya usaha komersial perseroan dan anak perusahaan dikapatalisir sebagai biaya Pra-Operasional sedangkan biaya sehubungan dengan pengembangan ditangguhkan dan diamortisasi selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight line method*) sejak perseroan mulai beroperasi secara komersial. Sisa nilai buku biaya pra-operasi akan diamortasi seluruhnya paling lama 3 tahun sejak tahun 1995.

#### **V. Mata Uang Asing**

Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan menggunakan kebijaksanaan atas valuta asing sebagai berikut :

- Untuk piutang menggunakan kurs tengah.
- Untuk hutang dagang menggunakan kurs jual.

Perincian Harga Pokok Penjualan Untuk Tahun Buku 2004 s/d 2003, sebagai berikut :

Tabel 4.3

PT. "X"

## Perhitungan Harga Pokok Penjualan

Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003

Akun	2004 (Dalam Rupiah)	2003 (Dalam Rupiah)
Persediaan awal bahan baku	7.235.929.746,39	2.914.166.773,95
Pembelian bahan baku	41.478.664.764,17	72.682.313.309,67
Persediaan siap untuk dipakai	48.714.594.510,56	81.596.480.083,62
Persediaan akhir bahan baku	(9.050.443.048,10)	(10.745.963.693,75)
Pemakaian bahan baku	39.664.151.462,46	70.850.516.389,87
Upah langsung	5.194.314.505,38	8.462.642.884,27
Biaya overhead pabrik	67.347.635.175,45	52.876.198.800,35
Jumlah biaya produksi	72.541.949.680,83	132.189.358.074,49
Persediaan awal barang dalam proses	11.064.250.039,89	12.160.873.121,02
Persediaan akhir barang dalam proses	(10.990.684.952,02)	(11.738.214.626,06)
Harga pokok produksi	72.615.514.768,70	143.927.572.700,55
Persediaan awal barang jadi	3.713.143.913,51	2.263.429.165,08
Persediaan akhir barang jadi	(1.892.188.867,10)	(1.919.712.082,12)
Harga pokok penjualan	74.436.469.815,11	144.271.289.784,31

Sumber : Data Intern Perusahaan

Perincian biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4

PT. "X"

Perhitungan Biaya Overhead Pabrik

Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003

Biaya Overhead Pabrik	2004 (Dalam Rupiah)	2003 (Dalam Rupiah)
Biaya staf produksi	3.104.514.381,00	264.854.287,00
Biaya utility	6.510.457.704,00	5.765.556.686,00
Biaya pemeliharaan	2.203.011.206,00	1.710.085.182,00
Biaya pemakaian listrik	3.174.794.370,00	1.209.753.244,00
Biaya teknisi asing	6.793.927.506,71	3.283.962.903,23
Biaya Penyusutan gedung	4.824.426.682,00	4.824.054.538,59
Biaya penyusutan instalasi listrik	1.914.457.444,00	1.029.235.975,00
Biaya penyusutan instalasi gas	224.497.805,00	224.497.805,00
Biaya penyusutan mesin dan peralatan	25.128.925.910,00	24.793.385.046,00
Biaya sumbangan / jamuan	3.956.692.440,00	3.287.885.908,00
Biaya pemakaian bahan pembantu	2.241.511.709,36	968.652.788,53
Biaya pajak bumi dan bangunan	276.590.606,00	276.590.606,00
Biaya Import	3.878.954.630,00	126.294.375,00
Biaya technical Assistance	3.114.872.779,38	1.586.489.456,00
	67.347.635.175,45	52.876.198.800,35

Sumber : Data Intern Perusahaan

Perincian perhitungan beban administrasi dan umum sebagai berikut :

Tabel 4.5

PT. "X"

Perhitungan Beban Administrasi dan Umum

Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003

Beban operasi	2004 (Dalam Rupiah)	2003 (Dalam Rupiah)
Beban Pemasaran		
Pemasaran	1.752.248.420,00	2.854.989.036,00
EMKL / EMKU (Handling changes)	675.237.569,00	1.930.543.205,00
Dokumen ekspor dan kuota ekspor	289.105.403,00	280.746.647,00
Kirim sample dan Dokumen	83.263.192,00	84.341.316,00
Promosi	868.328.842,00	927.046.443,00
Air Freight	537.309.895,00	667.285.354,00
Entrepost	7.456.000,00	7.915.390,00
Jumlah beban pemasaran	4.283.948.321,00	6.725.867.391,00
Beban Administrasi dan umum		
Gaji dan lembur karyawan	2.503.609.756,00	1.458.809.460,00
Kesejahteraan karyawan	3.851.139.100,00	1.115.731.515,00
Transportasi	398.841.821,00	631.813.684,00
Kendaraan	280.486.190,00	507.901.213,00

Advertensi dan iklan	180.066.580,00	72.567.665,00
Perlengkapan	184.593.755,00	197.098.470,00
Telekomunikasi	314.152.383,00	349.290.862,00
Astek	292.846.000,00	105.100.000,00
Pos, Perangko dan materai	512.830.299,00	109.800.990,00
Pajak yang tidak dapat dikembalikan	175.106.269,00	21.719.388,00
Piutang tak tertagih	105.322.390,00	120.820.000,00
Konsultan, Profesional, Perijinan	248.580.631,00	162.212.510,00
Keamanan	46.122.400,00	43.500.830,00
Perawatan dan Perbaikan	292.022.568,00	286.721.170,00
Retribusi dan Perbaikan	44.274.799,00	47.700.371,00
Bank dan Leasing	325.957.000,00	195.710.900,00
Asuransi	286.734.539,00	98.855.400,00
Entertainment / Representasi	281.728.446,00	135.720.290,00
Penyusutan	372.925.223,00	472.925.223,00
Amortisasi	586.730.353,00	603.376.938,00
Lain-lain	266.911.072,82	86.071.303,17
Jumlah beban Administrasi dan umum	7.661.213.817,82	6.823.448.182,00
Total beban operasi	11.945.162.138,82	13.576.365.373,17

Sumber : Data Intern Perusahaan

#### **4.2.2. Perhitungan Laba / Rugi Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dan Perubahan jumlah pajak terhutang**

Untuk melakukan pemeriksaan pajak, maka pejabat pemeriksa harus melakukan penelitian terlebih dahulu atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang akan diperiksa.

Dalam buku Petunjuk Pengisian Surat (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Depkeu, 1997 : 1; Pasal 3 ayat 1 UU No. 9 untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terhutang dengan jalan

- a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang;
- b. melaporkan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam suatu Tahunan Pajak / Bagian Tahun Pajak;
- c. melaporkan pemotongan / pemutungan pajak yang dilakukan oleh pihak lain dalam suatu Tahun Pajak.

Apabila Wajib Pajak telah menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka kepada Wajib Pajak tidak dikeluarkan lagi Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Dalam pemeriksaan ini penulis hanya akan membatasi pada pemeriksaan atas kebenaran atas pembebanan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak apakah

semuanya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat diketemukan data-data yang menjadi dasar untuk mengadakan koreksi fiskal sebagai berikut :

Tabel 4.6  
PT "X"  
Laporan Laba – Rugi  
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004  
(Dalam Rupiah)

	Akuntansi	Koreksi	Fiskal
Penjualan	96.393.000.125,37		96.393.000.125,37
Harga Pokok Penjualan ;	74.436.469.215,11		70.479.777.375,11
Biaya overhead pabrik ;			
Sumbangan / Jamuan	3.956.692.440,00	3.956.692.440,00	—
Laba bruto	21.956.530.310,26		25.913.222.750,26
Biaya usaha			
Beban operasi dan umum;	11.945.162.138,82		9.335.087.380,00
Beban Pemasaran;			
a. Promosi	868.328.842,00	868.328.842,00	—
Beban administrasi dan umum;			
b. Antar Jemput karyawan	398.941.821,00	398.941.821,00	—

c. Penggantian obat	280.486.190,00	280.486.190,00	-
d. Telpon untuk direksi	314.152.383,00	314.152.383,00	
e. Pajak yang tidak dapat dikembalikan	175.106.269,00	175.106.269,00	
f. Piutang tidak tertagih	105.322.390,00	105.322.390,00	-
g. Perawatan dan perbaikan mobil antar jemput karyawan	292.022.568,00	292.022.568,00	
h. Entertainment	281.728.446,00	281.728.446,00	-
I. Penyusutan	(372.925.223,00)	(372.925.223,00)	
j. Lain-lain	266.911.072,82	266.911.072,82	-
Biaya Penjualan	6.455.707.261,95		6.455.707.261,95
Pendapatan (biaya) lain-lain			
Pendapatan lain-lain	4.710.843.458,90		4.710.843.458,90
Biaya lain-lain	(2.329.935.071,01)		(2.329.935.071,01)
Biaya bunga	(527.064.567,73)		(527.064.567,73)
Laba bersih sebelum pajak	5.409.504.629,73		11.976.271.928,55
* PPh	1.605.351.389		
Laba bersih setelah pajak	3.804.153.240		

\* PPh badan terutang;

$$10 \% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15 \% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30 \% \times 11.876.271.928,55 = \underline{3.562.881.576} +$$

Sanksi bunga/ kenaikan pasar 13 (2) UU No 16 tahun 2000 = 0,00

PPh yang masih harus dibayar = 3.575.381.576

Tabel 4.7

PT "X"

Laporan Laba – Rugi

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2003

(Dalam rupiah)

	Akuntansi	Koreksi	Fiskal
Penjualan	164.867.968.856,16		164.867.968.856,16
Harga Pokok Penjualan ;	144.271.289.784,31		140.983.403.876,31
Biaya overhead pabrik ;			
Sumbangan / Jamuan	3.287.885.908,00	3.287.885.908,00	–
Laba bruto	20.596.678.071,85		23.884.554.979,85
Biaya usaha			
Beban operasi dan umum;	13.576.365.573,17		10.982.186.443
Beban Pemasaran;			
a. Promosi	927.046.443,00	927.046.443,00	–
Beban administrasi dan umum;			
b. Antar Jemput karyawan	631.813.684,00	631.813.684,00	–
c. Penggantian obat	507.901.213,00	507.901.213,00	–
d. Telpon untuk direksi	349.290.862,00	349.290.862,00	–
e. Pajak	21.719.388,00	21.719.388,00	–
f. Piutang tidak tertagih	120.820.000,00	120.820.000,00	–
g. Perawatan	286.721.170,00	286.721.170,00	–
h. Entertainment	135.720.290,00	135.720.290,00	–

I. Penyusutan	(472.925.223,00)	(472.925.223,00)	--
j. Lain-lain	86.071.303,17	86.071.303,17	--
Biaya Penjualan	6.151.665.959,63		6.151.665.959,63
Pendapatan (biaya) lain-lain			
Pendapatan lain-lain	3.466.568.324,59		3.466.568.324,59
Biaya lain-lain	(1.102.446.734,21)		(1.102.446.734,21)
Biaya bunga	(741.292.073,47)		(741.292.073,47)
Laba bersih sebelum pajak	2.491.475.055,96		4.259.227.521,26
* PPh	729.942.516		
Laba bersih setelah pajak	1.661.533.539		

\* PPh badan terutang;

$$10 \% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15 \% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30 \% \times 4.159.227.521,26 = 1.247.768.256$$

Sanksi bunga/ kenaikan pasar 13 (2) UU No 16 tahun 2000 = 0,00

PPh yang masih harus dibayar = 1.260.268.256

Penjelasan atas koreksi fiskal atas tahun pajak terutang tahun 2004 dan tahun 2003:

1. Pemasaran, transportasi, kendaraan, telekomunikasi dan perawatan / perbaikan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan, akan tetapi pada kasus ini tidak semua biaya tersebut benar-benar merupakan

biaya yang dipergunakan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya usaha sehari-hari), sehingga pada kenyataannya biaya-biaya tersebut harus dikoreksi.

Biaya-biaya lain, yang tidak diberikan perincian dengan jelas tidak dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan.

2. Pajak tidak dapat dikembalikan, pada dasarnya semua jenis pajak penghasilan, seperti pembayaran PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 dapat diperhitungkan di SPT PPh Pasal 21 dan pembayaran PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pasal 24 serta PPh pasal 25 dapat diperhitungkan di SPT PPh Pasal 29, sehingga tidak ada pajak yang tidak dapat dikembalikan.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 (1) huruf i dinyatakan sumbangan dalam bentuk apapun juga tidak boleh dikurangkan dari penghasilan. Jamuan untuk tamu, sesuai dengan isi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986, dinyatakan bahwa :
  - a. Biaya “entertainment”, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1994.
  - b. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil).

c. Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangi biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun 1996 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisikan :

1. Nomor Urut
2. Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
3. Nama tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
  - Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
  - Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.
  - Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan.

d. Relasi usaha yang diberikan “entertainment” dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut diatas berisi :

- Nama
- Posisi
- Nama Perusahaan
- Jenis usaha

Karena ternyata pada SPT Tahunan yang bersangkutan Wajib Pajak tidak melampirkan daftar nominatif tersebut, maka beban tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

4. Piutang tak tertagih, Piutang-piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang Wajib Pajak telah melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir, yaitu Wajib Pajak telah

menyerahkan penagihan piutang tersebut kepada Badan Urusan Lelang Negara (BUPLN) atau telah mendapat keputusan Pengadilan. (Lumbantoruan, 1996 : 27).

5. Penyusutan, dimana penyusutan aktiva tetap harus disesuaikan berdasarkan UU no. 7 Tahun 1983 jo UU No. 10 tahun 1994, dimana penyusutan harta berwujud, kecuali tanah diatur dalam pasal 11 dan amortisas atas harta tak berwujud atau pengeluaran lainnya diatur dalam pasal 11 a UU no. 10 Tahun 1994.
6. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 (5) UU No. 9 Tahun 1994, maka pengeluaran untuk sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan, tidak dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terhutang, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahunan Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diberitakannya Surat Ketetapan Pajak, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 (2) UU No. 16 Tahun 2000 dikenakan pada PT. "X".

### 4.3. Perbandingan PPh Badan Menurut Akuntansi dan Undang-undang Perpajakan

Dari hasil perhitungan besarnya laba rugi berdasarkan akuntansi, dapat diketahui besarnya pajak penghasilan badan yang terutang pada tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp. 1.605.351.389 dan Rp. 729.942.516.

Sedangkan dari hasil perhitungan laba rugi berdasarkan undang-undang Perpajakan yang sumbernya dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, untuk keperluan perpajakan diadakan suatu koreksi-koreksi positif, baik yang sifatnya *permanent difference* maupun *timing difference*, maka besarnya PPh badan terutang untuk tahun 2004 dan 2003 masing-masing Rp. 3.575.381.576 dan Rp. 1.247.768.256.

Untuk memudahkan suatu analisis, maka besarnya PPh badan yang terutang untuk kedua tahun tersebut dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.8

#### PERBANDINGAN BESARNYA PPh BADAN TERUTANG MENURUT AKUNTANSI DENGAN FISKAL TAHUN 2004 DAN 2003 (Rp)

Tahun	Akuntansi	Fiskal	Selisih
2004	Rp. 1.605.351.389	Rp. 3.575.381.576	Rp. 1.970.030.187
2003	Rp. 729.942.516	Rp. 1.247.768.256	Rp. 517.825.740

Sumber : hasil penelitian

Dengan melihat data pada tabel 4.8. dapat diketahui bahwa pajak penghasilan badan perusahaan “X” untuk tahun 2004 terdapat selisih kurang sebesar Rp. 1.970.030.187, sedangkan untuk tahun 2003 sebesar Rp 517.825.740 dari keseluruhan pajak yang dibayar oleh PT. “X” berdasarkan *tax audit* ternyata untuk tahun 2004 total pajak yang dibayar oleh PT. “X” lebih besar dari total pajak yang sebenarnya terutang dari general Audit. Hal ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan “X”, oleh karena terdapat kelebihan kekayaan perusahaan berupa Hutang Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 1.970.030.187, maka dapat dibuat jurnal penyesuaian tahun 2004 adalah sebagai berikut :

Laba tahun berjalan	Rp. 1.970.030.187
Hutang pajak penghasilan	Rp. 1.970.030.187

Sedangkan untuk tahun 2003, total pajak yang dibayar oleh PT. “X” berdasarkan *tax audit* sebesar Rp. 1.247.768.256 Jumlah ini akan mengurangi kekayaan perusahaan “X” oleh karena terdapat kelebihan kekayaan perusahaan berupa Hutang Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp. 517.825.740 maka dapat dibuat jurnal penyesuaian tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Laba tahun berjalan	Rp. 517.825.740
Hutang pajak penghasilan	Rp. 517.825.740

Mengingat bahwa pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku, maka kekurangan pajak yang mungkin terjadi berdasarkan pemeriksaan pajak, selayaknya dibayar oleh perusahaan tanpa harus menunggu adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.




## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dengan adanya perbedaan perhitungan jumlah pajak terhutang berdasarkan general audit yang didasarkan pada akuntansi dan tax audit berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, karena adanya perbedaan dasar perhitungan laba yang sifatnya perbedaan antar waktu (*timing difference*) dan perbedaan yang sifatnya tetap (*permanent difference*) dengan demikian dapat disimpulkan:

1. Pernyataan wajar tanpa syarat (*unqualified opinion*) dimana masih adanya selisih hutang pajak yang material dan harus dibayar pada tahun 2004, dan pada tahun 2003 PT "X" setelah dikoreksi fiskal yang sesuai Undang-Undang Perpajakan tahun 2000 sehingga pajak menimbulkan pajak yang terhutang sehingga dapat disimpulkan kondisi perusahaan dalam keadaan labil dan auditor belum melaksanakan peraturan di bidang perpajakan secara lebih mendalam dalam mengkoreksi fiskal.
2. Untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak atas SPT Tahunan Wajib Pajak yang diterbitkan dari Kantor Pelayanan Pajak, maka sebaiknya pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk menentukan besarnya pajak terhutang menetapkan tax audit sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



## 5.2. Saran


### **Penulis memberikan saran sebagai berikut:**

1. Pembebanan pajak perusahaan yang terhutang sebaiknya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku sehingga besarnya pajak yang dibayar merupakan jumlah utang pajak sebenarnya, dengan demikian tidak akan terjadi pengurangan kekayaan perusahaan, dan tidak menimbulkan beban di kemudian hari dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan.
2. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagai auditor dengan memberikan pernyataan wajar tanpa syarat dengan ditemukan selisih hutang pajak diharapkan melakukan penghitungan kembali atas biaya-biaya yang terjadi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku sehingga pajak terhutang atas PT "X" mendekati kenyataan yang harus dibayar yang akan mengurangi resiko terhadinya peningkatan pajak terhutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens dan Loebbecke, 1993, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Edisi Indonesia, Buku Satu dan Dua, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Artikel Ekonomi dan Bisnis, Jawa Pos, 6 Desember 2004.
- C. R. Niswonger, Philip E. Fess dan C.S. Warren, 1993, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Edisi Keenam belas, Jilid 1, Terjemahan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1986, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1997, *Buku Petunjuk Pengisian SPT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 1996*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Gunadi, 1997, *Akuntansi pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*, Cetakan ke-2, Jakarta: Percetakan Gramedia.
- Holmes. W. Arthur dan David C. Burns, 1993, *Auditing Norma dan Prosedur*, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Cetakan Ketiga, Terjemahan, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1994, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1994, *Standar Akuntan Keuangan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- J. Moloeng, Lexy, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kelompok Kerja Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak, 1994, Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 10 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Peraturan Pelaksananya, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Mulyadi, 1992, *Auditing*. STIE YKPN Yogyakarta.

- Sambodo, Agus, 1999, *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi, Tinjauan dari Sisi Wajib Pajak*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sopnar Lumbantoruan, 1996, *Akuntansi Pajak*, Cetakan ke-2, Jakarta: Percetakan Gramedia.
- Suroyo, 1997, *Tax Audit*, Universitas Airlangga Surabaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, 2000, Jakarta: Penerbit Buku "Berita Pajak".
- Yin Robert, K, 2000, *Studi Kasus*, Terjemahan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.



## Lampiran

PT "X"

## Laporan Laba – Rugi Lengkap Setelah Dikoreksi Fiskal

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004

(Dalam Rupiah)

	Akuntansi	Koreksi	Fiskal
Penjualan	96.393.000.125,37		96.393.000.125,37
Harga Pokok Penjualan ;	74.436.469.215,11		70.479.777.375,11
Persediaan awal bahan baku	7.235.929.746,39		
Pembelian bahan baku	41.478.664.764,17		
Persediaan siap untuk dipakai	48.714.594.510,56		
Persediaan akhir bahan baku	(9.050.443.048,10)		
Pemakaian bahan baku	39.664.151.462,46		
Upah langsung	5.194.314.505,38		
Biaya overhead pabrik ;			
Biaya staf produksi	3.104.514.381,00		
Biaya utility	6.510.457.704,00		
Biaya pemeliharaan	2.203.011.206,00		
Biaya pemakaian listrik	3.174.794.370,00		
Biaya teknisi asing	6.793.927.506,71		
Biaya Penyusutan gedung	4.824.426.682,00		
Biaya penyusutan instalasi listrik	1.914.457.444,00		
Biaya penyusutan instalasi gas	224.497.805,00		
Biaya penyusutan mesin dan	25.128.925.910,00		

peralatan			
Biaya sumbangan / jamuan	3.956.692.440,00	3.956.692.440,00	-
Biaya pemakaian bahan pembantu	2.241.511.709,36		
Biaya pajak bumi dan bangunan	276.590.606,00		
Biaya Import	3.878.954.630,00		
Biaya technical Assistance	3.114.872.779,38		
Jumlah biaya produksi	72.541.949.680,83		
Persediaan awal barang dalam proses	11.064.250.039,89		
Persediaan akhir barang dalam proses	(10.990.684.952,02)		
Harga pokok produksi	72.615.514.768,70		
Persediaan awal barang jadi	3.713.143.913,51		
Persediaan akhir barang jadi	(1.892.188.867,10)		
Laba bruto	21.956.530.310,26		25.913.222.750,26
Biaya usaha ;			
Beban Pemasaran ;	4.283.948.321,00		2.531.699.901,00
Pemasaran	1.752.248.420,00	1.752.248.420,00	-
Handling charges	675.237.569,00		
Dokumen ekspor dan kuota ekspor	289.105.403,00		
Kirim sample dan Dokumen	83.263.192,00		
Promosi	868.328.842,00		
Air Freight	537.309.895,00		

Entrepost	7.456.000,00		
Beban Administrasi dan umum ;	7.661.213.817,82		5.173.717.455,00
Gaji dan lembur karyawan	2.503.609.756,00		
Kesejahteraan karyawan	3.851.139.100,00		
Antar Jemput Karyawan	398.841.821,00	398.841.821,00	-
Penggantian Obat	280.486.190,00	280.486.190,00	-
Advertensi dan iklan	180.066.580,00		
Perlengkapan	184.593.755,00		
Telepon untuk Direksi	314.152.383,00	314.152.383,00	-
Astek	292.846.000,00		
Pos dan Telekomunikasi	512.830.299,00		
Pajak yang tidak dapat dikembalikan	175.106.269,00	175.106.269,00	-
Piutang tak tertagih	105.322.390,00	105.322.390,00	-
Konsultan, Profesional, Perijinan	248.580.631,00		
Keamanan	46.122.400,00		
Perawatan dan Perbaikan, Mobil antar jemput karyawan	292.022.568,00	292.022.568,00	-
Retribusi dan Perbaikan	44.274.799,00		

Bank dan Leasing	325.957.000,00		
Asuransi	286.734.539,00		
Entertainment / Representasi	281.728.446,00	281.728.446,00	-
Penyusutan	372.925.223,00	372.925.223,00	-
Amortisasi	586.730.353,00		
Lain-lain	266.911.072,82	266.911.072,82	-
Total beban operasi	11.945.162.138,82		7.705.417.356,00
Biaya Penjualan	6.455.707.261,95		6.455.707.261,95
Pendapatan (biaya) lain-lain			
Pendapatan lain-lain	4.710.843.458,90		4.710.843.458,90
Biaya lain-lain	(2.329.935.071,01)		(2.329.935.071,01)
Biaya bunga	(527.064.567,73)		(527.064.567,73)
Laba bersih sebelum pajak	5.409.504.629,73		11.976.271.928,55
	1.605.351.389		
<b>* PPh</b>			
Laba bersih setelah pajak	3.804.153.240		

\* PPh badan terutang;

$$10 \% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15 \% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30 \% \times 11.876.271.928,55 = \underline{3.562.881.576} +$$

Sanksi bunga/ kenaikan pasar 13 (2) UU No 16 tahun 2000 = 0,00

PPh yang masih harus dibayar = 3.575.381.576

## PT "X"

## Laporan Laba – Rugi Lengkap Setelah Dikeroksi Fiskal

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2003

(Dalam Rupiah)

	Akuntansi	Koreksi	Fiskal
Penjualan	164.867.968.856,16		164.867.968.856,16
Harga Pokok Penjualan ;	144.271.289.784,31		140.983.403.876,31
Persediaan awal bahan baku	2.914.166.773,95		
Pembelian bahan baku	72.682.313.309,67		
Persediaan siap untuk dipakai	81.596.480.083,62		
Persediaan akhir bahan baku	(10.745.963.693,75)		
Pemakaian bahan baku	70.850.516.389,87		
Upah langsung	8.462.642.884,27		
Biaya overhead pabrik ;			
Biaya staf produksi	264.854.287,00		
Biaya utility	5.765.556.686,00		
Biaya pemeliharaan	1.710.085.182,00		
Biaya pemakaian listrik	1.209.753.244,00		
Biaya teknisi asing	3.283.962.903,23		
Biaya Penyusutan gedung	4.824.054.538,59		
Biaya penyusutan instalasi listrik	1.029.235.975,00		
Biaya penyusutan instalasi gas	224.497.805,00		
Biaya penyusutan mesin dan peralatan	24.793.385.046,00		

Biaya sumbangan / jamuan	3.287.885.908,00	3.287.885.908,00	-
Biaya pemakaian bahan pembantu	968.652.788,53		
Biaya pajak bumi dan bangunan	276.590.606,00		
Biaya Import	126.294.375,00		
Biaya technical Assistance	1.586.489.456,00		
Jumlah biaya produksi	132.189.358.074,49		
Persediaan awal barang dalam proses	12.160.873.121,02		
Persediaan akhir barang dalam proses	(11.738.214.626,06)		
Harga pokok produksi	143.927.572.700,55		
Persediaan awal barang jadi	2.263.429.165,08		
Persediaan akhir barang jadi	(1.919.712.082,12)		
Laba bruto	20.596.678.071,85		23.884.554.979,85
Biaya usaha ;			
Beban Pemasaran ;	6.725.867.391,00		5.798.820.948,00
Pemasaran	2.854.989.036,00		
Handling charges	1.930.543.205,00		
Dokumen ekspor dan kuota ekspor	280.746.647,00		
Kirim sample dan Dokumen	84.341.316,00		
Promosi	927.046.443,00	927.046.443,00	-
Air Freight	667.285.354,00		
Entrepost	7.915.390,00		

Beban Administrasi dan umum ;	6.823.448.182,00		4.842.278.733,00
Gaji dan lembur karyawan	1.458.809.460,00		
Kesejahteraan karyawan	1.115.731.515,00		
Antar Jemput Karyawan	631.813.684,00	631.813.684,00	-
Penggantian Obat	507.901.213,00	507.901.213,00	-
Advertensi dan iklan	72.567.665,00		
Perlengkapan	197.098.470,00		
Telepon untuk Direksi	349.290.862,00	349.290.862,00	-
Astek	105.100.000,00		
Pos dan Telekomunikasi	109.800.990,00		
Pajak yang tidak dapat dikembalikan	21.719.388,00	21.719.388,00	-
Piutang tak tertagih	120.820.000,00	120.820.000,00	-
Konsultan, Profesional, Perijinan	162.212.510,00		
Keamanan	43.500.830,00		
Perawatan dan Perbaikan, Mobil antar jemput karyawan	286.721.170,00	286.721.170,00	-
Retribusi dan Perbaikan	47.700.371,00		
Bank dan Leasing	195.710.900,00		
Asuransi	98.855.400,00		
Entertainment / Representasi	135.720.290,00	135.720.290,00	-
Penyusutan	472.925.223,00	472.925.223,00	-
Amortisasi	603.376.938,00		
Lain-lain	86.071.303,17	86.071.303,17	-
Total beban operasi	13.576.365.373,17		10.641.099.681,00
Biaya Penjualan			

Pendapatan (biaya) lain-lain	6.151.665.959,63		6.151.665.959,63
Pendapatan lain-lain	3.466.568.324,59		3.466.568.324,59
Biaya lain-lain	(1.102.446.734,21)		(1.102.446.734,21)
Biaya bunga	(741.292.073,47)		(741.292.073,47)
Laba bersih sebelum pajak	2.491.475.055,96		4.259.227.521,26
<b>* PPh</b>	729.942.516		

\* PPh badan terutang;

$$10 \% \times 50.000.000 = 5.000.000$$

$$15 \% \times 50.000.000 = 7.500.000$$

$$30 \% \times 4.159.227.521,26 = 1.247.768.256$$

Sanksi bunga/ kenaikan pasar 13 (2) UU No 16 tahun 2000 = 0,00

$$\text{PPh yang masih harus dibayar} = 1.260.268.256$$